



KECAMATAN PALMERAH

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PALMERAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PALMERAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, serta menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Penunjukann Perjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PALMERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Fungsi, tugas,wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi.
- KELIMA : Laporan layanan Informasi disampaikan kepada Walikota melalui Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026




FEBBIANDRI SUHARTO
NIP 198002081998101001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Camat
Kecamatan Palmerah
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PALMERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Atasan PPID : Camat Kecamatan Palmerah Kota Administrasi
Jakarta Barat selaku atasan langsung Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota
Administrasi Jakarta Barat

Ketua PPID : Sekretaris Camat Palmerah Kota Administrasi
Jakarta Barat selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Camat
Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Sekretariat PPID : Subbagian Umum dan Kepegawaian selaku
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi
Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta
Barat

Anggota : 1. Bidang Pengelola Informasi :
Kepala Subbagian Program Perencanaan
Kecamatan Palmerah
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Palmerah
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Subbag Keuangan Kecamatan Palmerah
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Palmerah

Petugas Data dan Informasi 1. Para Kepala Seksi Kecamatan Palmerah
2. Para Kepala Subbagian Kecamatan Palmerah
3. Para Staf ASN Kecamatan Palmerah

CAMAT KECAMATAN PALMERAH,

PERDIANDRI SUHARTO
NIP. 198002081998101001

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan

Lampiran II : Keputusan Camat
Kecamatan Palmerah
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID

Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara

bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- f. Memintakan memperoleh informasi dari unit kerja terkait.

CAMAT KECAMATAN PALMERAH,



REBBIANDRI SUHARTO
NIP. 198002081998101001